

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS TERGUGAT PERKARA CERAJ GUGAT
(Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor
3479/Pdt.G/2021/PA.Clp.)**

***Legal Remedy Against Verstek Decision Due To The Defendant's
Identity False For Divorce Case (Analysis Of Divorce Claims Decision
Number 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp.)***

I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra

Widjaja, Effendy & Mukianto Law Firm

Graha Kuda Mas Suite#202, Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 8D,

Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10140

e-mail: ramadanavikram@gmail.com

Abstrak

Islam telah mengatur secara ketat mengenai larangan perceraian, namun berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Berdasarkan data dan evaluasi, setidaknya terdapat 4 faktor penyebab perceraian, yaitu ekonomi, komunikasi yang buruk, pihak ketiga atau perselingkuhan, dan sosial dan budaya. Selain itu, tidak sedikit perceraian dilakukan berdasarkan Putusan Verstek, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp. Berdasarkan hal tersebut, Penulis telah memetakan menjadi 2 permasalahan, yaitu bagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai relaas panggilan kepada tergugat oleh pengadilan, dan bagaimana upaya hukum tergugat. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam melakukan analisa. Bagi tergugat yang merasa telah dirugikan segala haknya, dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun, apabila belum melebihi tenggang waktu, tergugat dalam mengajukan Upaya Hukum Banding dilanjutkan dengan tingkat Kasasi. Penulis, secara pribadi, menyarankan supaya bagi siapapun yang kedudukannya selaku tergugat, harus memperhatikan tenggang waktu putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tenggang waktu untuk diajukannya Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Kata Kunci: Verstek, Verzet, Peninjauan Kembali, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

Abstract

Islam has strictly regulated the prohibition of divorce, but it is inversely proportional to the facts. Based on data and evaluation, there are at least 4 factors that cause divorce, namely the economy, poor communication, third parties or infidelity, and social and cultural. In addition, not a few divorces were

carried out based on the Verstek Decision, one of which was the Cilacap Religious Court Decision Number 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp. Based on this, the author has mapped out into 2 problems, namely how the statutory provisions regarding the relas of summons to the defendant by the court, and how the defendant's legal remedies. The author uses normative legal research methods in conducting the analysis. Defendants who feel that all their rights have been harmed can submit a legal effort for review, in the event that the decision of the Court of First Instance has permanent legal force. However, if it has not exceeded the time limit, the defendant in filing an Appeal will continue with the cassation level. The author, personally, suggests that anyone whose position is as a defendant must pay attention to the deadline for a legally enforceable decision and the time limit for filing a judicial review effort.

Keywords: *Verstek, Verzet, Judicial Review, Divorce Lawsuit, Religious Courts*

A. PENDAHULUAN

Bahwa di dalam agama Islam, terdapat keutamaan bagi setiap Muslim dan Muslimah yang sifatnya disunnahkan (tidak diwajibkan) yaitu menikah. Secara harfiah apabila dimutlakkan, nikah memiliki makna yaitu suatu akad (perjanjian) dan melakukan hubungan biologis sebagaimana suami istri. Namun, tidak jarang frasa "nikah" itu sendiri diartikan sebagai suatu akad sebagai penyebab terjadinya hubungan suami istri yang halal atau diperbolehkan dalam agama Islam. Terdapat beberapa syarat untuk dapat dilangsungkannya pernikahan, yaitu persetujuan dari wali, terdapat saksi-saksi yang mengetahui secara langsung, adanya mahar, dan *Ijab Qabul*.¹ Menikah sebagai salah satu anjuran yang memiliki nilai keutamaan bagi setiap Muslim dan Muslimah sebagaimana didasarkan pada Al Qur'an Surat An Nur ayat 32, yang artinya:

"Dan kawikanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

¹ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Syarat, Rukun Dan Kewajiban Dalam Aqad Nikah" 2023, <https://almanhaj.or.id/3230-syarat-rukun-dan-kewajiban-dalam-aqad-nikah.html>.

Sedangkan di dalam Hadits Riwayat Bukhari Nomor 5065 dan Hadist Riwayat Muslim Nomor 1400, Rasulullah Alaihi Wassalam menerangkan:

"Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya"

Menikah dalam agama Islam memiliki nilai keutamaan yaitu sebagai penyempurnaan terhadap separuh agama, sehingga bagi seorang mukmin yang telah menikah berkewajiban dalam menyempurnakan sebagian lainnya. terdapat 2 hal yang pada umumnya merusak iman dan taqwa seseorang, yaitu kemaluan dan perut. Kemaluan sendiri mengarahkan seseorang dalam melakukan perzinahan, sedangkan perut dapat menjadi pendorong seseorang dalam melakukan perbuatan dosa lainnya. Adapun sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU 1/1974 Perkawinan**"), yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"

Bertolak belakang dari hal terjadinya pernikahan, dalam agama Islam juga mengatur mengenai perceraian. Dalam Islam, perceraian pada dasarnya bersifat terlarang. Perceraian dapat dilakukan apabila memang kehidupan rumah tangga sudah secara pasti tidak dapat dilanjutkan dan tidak memungkinkan adanya perdamaian oleh masing-masing pasangan. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan hal yang dilarang dilakukan bagi seorang mukmin yaitu dalam Hadits Riwayat Abu Daud Nomor 2187 dan Hadist Riwayat Ibnu Majah Nomor 2018, yang terjemahannya menyatakan "*Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah talak (cerai)*".

Perceraian sebagaimana ajaran agama Islam, dapat diperbolehkan dalam hal para pihak telah berusaha dan bersungguh-sungguh mendapatkan segala bentuk bantuan untuk mewujudkan perdamaian. Apabila segala *ikhtiar* dan

bantuan telah dilaksanakan dan rumah tangga demikian tetap tidak dapat dipertahankan, maka Islam memperbolehkan terjadinya perceraian²

Walaupun anjuran untuk menikah telah diatur sedemikian, tidak jarang bagi Muslim yang melakukan perceraian dengan pasangannya. Sebagaimana diketahui, bahwa terdapat banyak faktor yang mendukung terjadinya perceraian. Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian adalah:³

1. *Faktor Ekonomi*. Berbagai alasan perekonomian yang diajukannya cerai gugat oleh istri seperti kondisi ekonomi yang tidak menjamin kebutuhan kehidupan sehari-hari, tidak dapat memenuhi keinginan istri, suami memiliki hutang, dll.
2. *Faktor Komunikasi yang Buruk*. Kurangnya komunikasi oleh pasangan laki-laki terhadap pembelian barang sekunder disamping kebutuhan primer sebagaimana kondisi perekonomian yang tidak stabil, kurang adanya rasa empati terhadap pasangan, dan lain-lain.
3. *Faktor Pihak Ketiga atau Perselingkuhan*. Munculnya pihak ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami menjadi pemicu perdebatan. Pada umumnya, terjadinya perselingkuhan diakibatkan kepuasan secara batin oleh pihak suami yang tidak didapatkan dari pihak istri.
4. *Faktor Sosial dan Budaya*. Sebagaimana diketahui, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang terjadi selama perkembangan seseorang secara tidak sadar membentuk karakter seseorang. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sangat sulit apabila terjadinya penyelarasan karakter terhadap pasangan lainnya demi membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, konsep pemikiran yang berbeda dapat menjadi suatu pemicu terjadinya perdebatan dan pertengkaran.

² Ahmad Fahmi, "Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta", Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 1.

³ Nibras Syafriani Manna, Maya Oktaviani, Shinta Doriza, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia" *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (Maret 2021): 13-15.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah perceraian berdasarkan cerai gugat oleh pihak istri bersifat fluktuatif pada tiap tahunnya, yaitu:⁴

1. Sebanyak 55.450 kasus cerai gugat pada tahun 2018;
2. Sebanyak 61.426 kasus cerai gugat pada tahun 2019;
3. Sebanyak 54.381 kasus cerai gugat pada tahun 2020; dan
4. Sebanyak 56.707 kasus cerai gugat pada tahun 2021.

Salah satu contoh kasus diajukannya cerai gugat yaitu Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa pihak istri telah mengajukan cerai gugat atas dasar tidak dijalankannya kewajiban sebagai seorang suami dalam memberi nafkah. Proses peradilan dijalankan tanpa kehadiran pihak tergugat, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili adalah Putusan *Verstek*. Adapun dalam amar putusan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hakim mengabulkan gugatan penggugat sehingga menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat. Namun, diketahui fakta bahwasanya pihak penggugat dalam surat gugatannya menerangkan identitas yang tidak sesuai yaitu alamat Tergugat. Sehingga, relaas panggilan yang dikirimkan oleh pihak pengadilan tidak diterima oleh pihak Tergugat yang mengakibatkan tergugat tidak hadir maupun mengutus kuasa hukumnya, maka gugatan dikabulkan dengan Putusan *Verstek* sebagaimana proses beracara di pengadilan tanpa kehadiran tergugat/termohon.⁵

Salah satu contoh penelitian mengenai pemalsuan identitas dalam proses peradilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ramadi, dengan karya

⁴ Badan Pusat Statistik, "Nikah, Talak, dan Cerai di Provinsi Jawa Tengah, 2018-2021", 2022 <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/16/2456/nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-tengah-2018-2021.html>.

⁵ Ratna Pratiwi, "Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No.522/Pdt.G/2016/PA.Prg)", Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021, hlm. 4-5.

tulis yang berjudul "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Medan No: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn)". Dalam penelitiannya tersebut, diketahui bahwa telah terjadi pemalsuan terhadap tanggal pernikahan. Selain itu, pemalsuan identitas juga ditemukan pada status tergugat yaitu berstatuskan gadis dan lajang, yang mana bertolak belakang dengan identitasnya yaitu janda dan duda. Penggugat mengajukan gugatan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan karena seluruh dokumen yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijelaskan, guna mempermudah pembaca dalam memahami substansi pembahasan, maka Penulis telah melakukan pemetaan rumusan permasalahan, yang terdiri atas:

1. Bagaimana Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Relas Panggilan Kepada Tergugat oleh Pengadilan?
2. Bagaimana Upaya Hukum Tergugat Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Cerai Gugat?

B. METODE PENELITIAN

Terdapat 5 tipe kajian hukum, namun penulis dalam melakukan penelitiannya menggunakan tipe kajian hukum murni sebagaimana hukum yang ditulis "*law as it is written in the books*". Kajian berdasarkan pada metode doktrinal dengan sarana logika deduksi dalam membangun sistem hukum positif.⁶ Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang objek penelitiannya adalah hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan Penulis terbagi menjadi 2 yaitu Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama dalam melakukan analisa penelitian ini. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder berfungsi dalam membantu dan/atau menunjang pemahaman, teori-teori maupun gambaran-gambaran dalam melakukan analisa.

⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 13.

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Relas Panggilan Kepada Tergugat oleh Pengadilan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dijelaskan dalam posita Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp., menerangkan Tergugat berdomisili di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada, yang mana Tergugat berdomisili di luar Negara Republik Indonesia tepatnya Negara Singapura. Domisili Tergugat didasarkan pada Paspor Tergugat yang sekurangnya menyatakan domisili dan kewarganegaraan pihak Tergugat.

Relas panggilan oleh Pengadilan melalui jurusita merupakan hal yang secara nyata harus disampaikan kepada Tergugat. Penyampaian relas panggilan secara langsung di tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau setidaknya supaya pihak Tergugat mengetahuinya.⁷ Pun relas panggilan merupakan salah satu bukti otentik sebagaimana dibuat oleh jurusita yang telah melakukan panggilan terhadap penggugat dan tergugat.⁸ Relas panggilan disampaikan secara langsung di tempat kediamannya, atau kepada Kepala Desa atau Bupati domisili Tergugat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Herzien Inlandsch Reglement ("**HIR**"), yang berbunyi:

- (1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.*
- (2) Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk*

⁷ Dwi Utami Hudaya Nur, "Kedudukan Relas Panggilan Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar" *Bilancia* 10, no. 1 (Juni 2016): 181.

⁸ *Ibid*, hlm. 193.

golongan orang asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan.

- (3) *Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.*

Selain itu, panggilan yang tidak tersampaikan oleh para pihak secara langsung di tempat tinggal/kediamannya disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah. Pemberitahuan putusan maupun panggilan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa tersebut diperlukannya bukti secara tertulis bahwa penyampaian telah dilakukan kepada pihak yang dipanggil melalui Kepala Desa/Lurah.⁹ Hal tersebut juga dipertegas sebagaimana dalam Huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "Baik panggilan maupun pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah tidak diperlukan bukti penyampaian dari Kepala Desa/Lurah kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR."

Namun, demikian dapat disampaikan melalui salah satu pejabat yaitu Lurah, tidak jarang hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung tidak tersampainya relaas panggilan maupun pemberitahuan putusan. Hal tersebut dikarenakan penerimaan dan penyampaian melalui kelurahan belum tentu memiliki prosedur yang jelas dan rinci karena ketidaktahuan pihak kelurahan mengenai penyampaian surat yang seharusnya wajib dilaksanakan.¹⁰

⁹ Jonathan Santandrea dan Ning Adiasih, "Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum *Verzet* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. *Jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (Desember 2019): 11.

¹⁰ Suhri Hanafi dan Ahmad Arief, "Implikasi Putusan *Verstek* Pada Pemanggilan Para Pihak (Analisis Tanggung Jawab Hukum Kelurahan Di Kota Palu) *Bilancia* 13, no. 1 (Juni 2019): 128.

Sebagaimana ketentuan hukum *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* ("**RBg**"). yang juga mengatur perkara selain diajukannya ke Pengadilan Agama, setelah gugatan dicatat oleh panitera, ketua pengadilan negeri kemudian memberitahukan jadwal persidangan kepada para pihak. Relas atau relas panggilan (*bericht, report*) bersubstansi kan panggilan kepada para pihak maupun berita acara panggilan, yang diberikan secara tertulis sebagaimana Pasal 390 ayat (1) HIR.¹¹ Bentuk relas secara tertulis, untuk menghindari relas secara lisan karena sifat membuktikan telah diterimanya relas yang sulit. Pun, terhadap relas yang dilakukan secara lisan dipandang tidak sah sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Pemberitahuan disertai dengan saksi-saksi oleh masing-masing pihak serta membawa alat bukti surat yang akan dipergunakan dalam agenda pembuktian. Khusus kepada tergugat, ketua pengadilan memberitahukan gugatan penggugat dan bila menghendaknya supaya tergugat dapat mengajukan Surat Jawaban dalam persidangan. Ketentuan tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) RBg, yang berbunyi:

- (1) *Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka ketua pengadilan negeri menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan.*
- (2) *Pada waktu dilakukan panggilan kepada tergugat, maka kepadanya juga disampaikan tunjangan surat gugatnya dengan diberitahukan pula kepadanya bahwa ia, bila menghendaknya, dapat mengajukan jawaban tertulis.*

Walaupun pengaturan mengenai relas panggilan telah diatur sedemikian, faktanya belum mampu memenuhi kebutuhan pihak tertentu khususnya

¹¹ Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata" *Mercatoria* 10, no. 2 (Desember 2017): 169.

tergugat dalam hal telah dijatuhkannya putusan *verstek*. Dalam prakteknya, putusan *verstek* telah banyak dilakukan. Terdapat tahapan apabila pihak tergugat secara sah telah dipanggil untuk pertama kalinya namun tidak menghadiri persidangan, yaitu pengadilan akan melakukan panggilan untuk yang kedua kalinya kepada pihak tergugat sebanyak 3 kali, yang mana apabila tergugat tetap tidak hadir maka pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan sebagaimana didasarkan pada alat bukti yang cukup.¹²

Pada dasarnya, para pihak maupun kuasa hukum sebagai perwakilan berkewajiban untuk menghadiri persidangan. Teknis menghadiri sidang dilakukan dengan dikirimkannya relaas panggilan oleh pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara. Penyampaian relaas tersebut disampaikan secara pribadi kepada para pihak selambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya sidang. Ketentuan lebih lanjut mengenai relaas panggilan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**PP 9/1975**"), yang berbunyi:

- (1) *Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.*
- (2) *Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.*
- (3) *Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.*
- (4) *Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.*
- (5) *Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan gugatan.*

¹² Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung" *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2 (Desember 2020): 373.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tergugat berdasarkan surat-surat yang sah berdomisili di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, penyampaian relaas panggilan sidang oleh pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tidak sama sebagaimana kedudukan tergugat yang berdomisili di Negara Republik Indonesia. Relaas panggilan disampaikan pengadilan kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia tempat tinggal tergugat, sebagaimana Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 28 PP 9/1975, yang berbunyi:

Pasal 20 ayat (3) PP 9/1975,

"Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat"

Pasal 28 PP 9/1975,

"Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat."

Adapun M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", menyatakan bahwa:¹³

a. Tempat Tinggalnya di Luar Negeri Diketahui

Panggilan disampaikan melalui jalur diplomatik.

Penyampiannya kepada Departemen Luar Negeri (Deplu), kedutaan, atau konsulat, langsung dilakukan juru sita tanpa melibatkan JPU."

Proses pemeriksaan perkara harus dilaksanakan sekurangnya 6 (enam) bulan sebelum dijatuhkannya Putusan, yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 29 ayat (3) PP 9/1975, yang berbunyi *"Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6*

¹³ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 224.

(enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan”

Pencantuman identitas para pihak khususnya dalam Surat Gugatan harus didasarkan pada fakta yang terjadi. Hukum acara mengklasifikasikan frasa "alamat", yang setidaknya memiliki ruang lingkup pada alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan, maupun tempat tinggal riil. Terdapat berbagai sumber dokumen dalam mencantumkan identitas para pihak yang memiliki nilai keabsahan, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Keluarga, Izin Usaha, dll. Pencantuman alamat sebagaimana dokumen atau akta yang sah secara hukum, pada dasarnya tidak dapat diajukan bantahan.

Penyebutan alamat tergugat harus secara terang, cermat, dan jelas dalam Surat Gugatan oleh Penggugat. Hal tersebut bertujuan supaya jurusita dapat melakukan panggilan dan penerimaan relaas panggilan oleh tergugat secara langsung. Selain itu, tujuan pencantuman alamat tergugat bertujuan supaya tergugat dapat menggunakan haknya untuk membantah gugatan dan membela kepentingannya. Sehingga, dalam hal ini tergugat dapat membuktikan kedudukannya yang tidak memiliki permasalahan secara hukum, justru dapat merugikan kedudukan penggugat. Adapun hal tersebut secara jelas dan terang telah merugikan kedudukan tergugat, yang mana bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* yang fungsinya sebagai pelindung hak penggugat maupun tergugat untuk didengar keterangannya.¹⁴

2. Upaya Hukum Tergugat Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat

Pemalsuan alamat Tergugat oleh Penggugat mengakibatkan tidak tersampainya relaas panggilan kepada Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan Tergugat tidak mengetahui bahkan tidak dapat menghadiri persidangan. Hingga pada tahapan akhir persidangan Tergugat tidak menghadirinya, maka

¹⁴ Darren Andreas dan Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (Januari 2023): 637.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan Putusan *Verstek* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 125 paragraf 1 dan Penjelasan Pasal 126 paragraf 1 HIR, yang berbunyi:

Pasal 125 paragraf 1 HIR,

"Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan."

Penjelasan Pasal 126 paragraf 1 HIR,

"kedua pasal yang tersebut di atas, yaitu pasal 124 dan pasal 125, masing-masing mengatur apa yang harus dilakukan, apabila penggugat, ataupun tergugat, walaupun sudah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Terhadap penggugat gugatannya dianggap gugur, sedangkan bagi tergugat yang tidak datang itu dikalahkan perkaranya dengan putusan verstek."

Dijatuhkannya Putusan *Verstek* bukan tanpa sebab melainkan adanya tujuan supaya para pihak dapat menaati tata tertib peradilan, sehingga selama proses peradilan berlangsung penyelesaian perkara dapat dihindarkan dari kesewenangan dan anarki.¹⁵ Apabila kehadiran para pihak merupakan syarat sah dalam proses pemeriksaan perkara, hal tersebut akan dimanfaatkan oleh tergugat sebagaimana itikad buruk dalam menggagalkan penyelesaian perkara. Sebagaimana panggilan yang telah diberikan namun tergugat tetap tidak menghadiri persidangan dengan maksud penyelesaian dan pemeriksaan perkara yang dihambat. Sebagai bahan pertimbangan, bahwa dijatuhkannya Putusan *Verstek* berdasarkan ketidakhadiran oleh pihak tergugat tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*). Dalam praktiknya, Putusan *Verstek* dapat dijatuhkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama. Jika dikehendaki, Hakim dapat mengundur waktu persidangan dan dilakukannya panggilan kembali kepada tergugat. Sehingga, pada dasarnya Putusan *Verstek* dijatuhkan oleh Hakim

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 383.

diakibatkan perbuatan dan sikap tergugat yang tidak mematuhi dan/atau menaati tata tertib beracara di hadapan persidangan.

Pada dasarnya, pertimbangan Majelis Hakim terhadap suatu perkara tidak lepas akan kekhilafan dan kekeliruan bahkan tidak menutup kemungkinan justru memihak kepada salah satu pihak. Sehingga, demi keadilan dan kebenaran, setiap putusan Hakim terbuka kemungkinan untuk dilakukannya pemeriksaan ulang, supaya kekhilafan dan kekeliruan tersebut dapat diperbaiki.¹⁶

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kehadiran tergugat dalam menghadiri persidangan merupakan salah satu hak dan bukan suatu kewajiban yang bersifat secara imperatif. Sehingga, tergugat memiliki pilihan dalam menggunakan haknya tersebut untuk menghadiri atau tidak menghadiri persidangan.¹⁷ Pada dasarnya undang-undang tidak mengharuskan sifat imperatif dalam penerapan *verstek*. Hakim tidak harus menjatuhkan Putusan *Verstek* apabila tergugat secara nyata tidak menghadiri persidangan dengan bukti telah dikirimkannya relaas panggilan. Sehingga, hakim memiliki kewenangan untuk menerapkan acara *verstek* maupun tidak sebagaimana sifatnya yaitu fakultatif. Adapun setidaknya terdapat 3 (tiga) penerapan acara *verstek* bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu:¹⁸

a. Kewenangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek sebagaimana ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa Hakim berwenang dalam menjatuhkan Putusan *Verstek* dalam hal tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama. Acara *verstek* dapat dilakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana *ex officio* (jabatan) yang dimilikinya, walaupun tidak terdapat permintaan dari pihak tergugat. Namun, berdasarkan prinsip *fair trial* yang sesuai dengan asas *audi alteram partem*,

¹⁶ Ernawaty Hadji Ali dan Dedi Sumanto, "Analisis Putusan Verstek, Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto" *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 1 (Maret 2021): 156.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 79.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 389-390.

penerapan acara *verstek* bagi tergugat yang tidak hadir pada persidangan pertama dinilai kurang layak. Adapun sifat profesionalisme bagi seorang hakim yaitu dengan tidak mengikuti emosional dalam proses beracara, sehingga terdapatnya kesempatan bagi tergugat untuk hadir dalam sidang selanjutnya setelah adanya pengunduran sidang oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

b. Mengundurkan persidangan dan melakukan panggilan sekali lagi bagi tergugat

Pada persidangan pertama tanpa kehadiran tergugat, Hakim dapat melakukan 2 hal yaitu memerintahkan untuk dilakukannya pengunduran sidang dan memerintahkan jurusita supaya memanggil tergugat yang kedua kalinya. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 126 HIR, yang berbunyi:

"Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua. di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan."

c. Toleransi pengunduran persidangan

Undang-undang tidak menerapkan adanya batasan dalam toleransi pengunduran sidang. Sebagaimana dijelaskan, Pasal 126 hanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri c.q Hakim dapat memerintahkan untuk dilakukannya pengunduran sidang, namun tidak menetapkan jumlah pengunduran yang dapat dilakukan. Apabila pengunduran dilakukan oleh Hakim secara berkelanjutan tanpa adanya batasan maka secara moril dianggap memiliki corak anarkis, bertindak sewenang-wenang terhadap penggugat, dan bertentangan terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa dalam Pasal 125 ayat (1) HIR menerangkan mengenai syarat tergugat yang tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang sah (*default without reason*), yaitu:

- a. Tergugat tidak datang pada hari pemeriksaan perkara;
- b. Tidak adanya penunjukan Kuasa Hukum atau Wakil tergugat dalam beracara di hadapan persidangan;
- c. Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan dan menghiraukan relaas panggilan sebagaimana dikirimkan oleh juru sita; dan
- d. Putusan *Verstek* dijatuhkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tanpa kehadiran tergugat.

Adapun akibat hukum dijatuhkannya putusan *verstek* oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yaitu pihak tergugat dihukum membayar biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (3) HIR, yang berbunyi:

“Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan sedang yang dikalahkan tak hadir, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia akan menang perkara sesudah dimajukan perlawanan atau bandingan, kecuali pada waktu pemeriksaan perlawanannya atau bandingannya, bahwa ia tidak dipanggil dengan patut”

Adapun kedudukan Putusan *Verstek* sebagaimana proses peradilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat diatur sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) RBg, yang berbunyi:

*“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”*

Sebagaimana praktiknya di Pengadilan Agama, secara umum bagi pihak yang menempuh upaya *verzet* memiliki faktor-faktor atau hal yang melatarbelakangi, antara lain¹⁹

- a. Termohon atau tergugat merasa tidak terpanggil oleh pengadilan sebagaimana penyampaian oleh kelurahan yang tidak dilakukan;
- b. Tergugat selaku suami, yang selama ketidakhadirannya dalam persidangan tidak menjatuhkan talak cerai kepada penggugat sehingga tidak mungkin

¹⁹ M. Nursalim Yahya dan Khairina, "Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk)" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3, no. 2 (2022): 217.

terjadinya perceraian. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman tergugat, yang mana hanya suami yang berhak dalam menjatuhkan talak;

- c. Telah memperhitungkan bahwa tidak terjadinya perceraian dalam hal salah satu pihak tidak hadir sebagaimana ketidakhadiran tergugat dengan sengaja.

Bahwa tergugat dalam perkara *a quo* baru mengetahui adanya putusan pengadilan tersebut sekitar satu bulan setelah putusan diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Selama dalam ketidaktahuan tersebut, tentu secara fakta bahwa tergugat tidak melakukan upaya hukum apapun untuk membela kepentingannya. Sebagaimana perundang-undangan yang berlaku, terdapat upaya hukum dalam hal mengajukan keberatan yaitu dengan cara mengajukan Permohonan Banding, selanjutnya kepada Permohonan Kasasi, dan/atau secara langsung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bagi upaya hukum Banding dan Kasasi disebut juga Upaya Hukum Biasa, yang dipergunakan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum Biasa dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sifat menunda eksekusi kecuali putusan yang dijatuhkan secara serta merta.²⁰

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan putusan memiliki kekuatan hukum yang pasti, antara lain²¹:

- a. Putusan Pengadilan Negeri yang tidak dapat dilawan atau tidak dapat diajukan banding lagi;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dapat diajukan kasasi lagi;
- c. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Sebagaimana perundang-undangan yang berlaku, pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan memiliki tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum. Setelah menerima pemberitahuan, dalam

²⁰ Sherly Ayuna Putri dan Achmad Syauqi Nugraha, "Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG" *Jhaper* 6, no. 1 (Juni 2020): 140.

²¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 123.

waktu 14 (empat belas) hari, pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi. Selama jangka waktu tersebut, tergugat dapat memanfaatkan untuk mempersiapkan dan mengajukan upaya hukum sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.²² Terdapat beberapa hal yang dapat dimanfaatkan tergugat terhadap Putusan *Verstek* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut, antara lain:²³

1. Mempelajari Putusan *Verstek*
2. Mempersiapkan alat bukti
3. Mempersiapkan biaya

Jangka waktu sebagaimana dimaksud, merujuk kepada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ("**UU 14/1985 MA**"), yang berbunyi:

- (1) *Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.*
- (2) *Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan....*

Adapun ketentuan mengenai 14 hari yang mengakibatkan putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding, dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) minggu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, yang berbunyi:

- (1) *(s.d.u. dg. S. 1939-715.) Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan*

²² Sumantri Singga, Suriani Bt Tolo, dan La Niasa, "Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek: Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Kdi" *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (Desember 2022): 156.

²³ *Ibid*, hlm. 156-157.

kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang, bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan. (RB9. 147 2; S. 1922-522.)

(2) (s.d.t. dg.S. 1939-716.) pengadilan Negeri berwenang untuk memperpanjang tenggang waktu menurut keadaan tertentu dalam ayat di muka sampai sebanyak-banyaknya enam minggu

Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwasanya putusan pengadilan pada tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 hari mengakibatkan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Demikian, jalan yang dapat ditempuh adalah upaya hukum Peninjauan Kembali bagi pihak tergugat/dikalahkan dalam peradilan tingkat pertama tersebut. Upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut telah diatur sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU 48/2009 Kehakiman**"), yang berbunyi:

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang."

Adapun permohonan yang telah disampaikan, oleh pemohon dan dalam waktu belum diputusnya perkara, permohonan tersebut dapat dicabut dengan risiko hukum yaitu tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali lagi. Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pengaju memiliki syarat yang harus dipenuhi setidaknya salah satu, dalam Pasal 67 UU 14/1985 MA menyebutkan:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Adapun jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 69 UU 14/1985 MA, yang berbunyi:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara

Kebohongan penggugat pada peradilan tingkat pertama tersebut baru diketahui tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal tersebut mengartikan tergugat dalam peradilan tingkat pertama dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terkait adanya pemalsuan identitas. Pembuktian dalam peradilan peninjauan kembali tersebut menjadi beban pemohon dengan menyertakan alat bukti khususnya pada identitas yang menyatakan alamat tergugat tidak sebagaimana pernyataan penggugat dalam

gugatannya. Sehingga, dalam hal ini telah jelas dan terang kedudukan tergugat yang sebelumnya dirugikan akibat perbuatan penggugat dapat pulih kembali kepada keadaan semula yaitu terjalinnya ikatan perkawinan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat Peninjauan Kembali tersebut berpegang teguh pada normatif yang berlaku.

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara sendiri oleh pihak yang berperkara, ahli waris, maupun kuasa hukumnya. Permohonan ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Pihak yang mengajukan dibebani biaya panjar perkara dan permohonan yang diajukan tersebut secara tertulis dengan penyertaan alasan yang menjadi dasar permohonan secara jelas. Namun, permohonan sebagaimana perundang-undangan dapat diajukan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian dibuat catatan mengenai permohonannya tersebut. Adapun lanjutan teknis beracara telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 72 UU 14/1985 MA, berbunyi:

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud :
 - a. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a dan huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;*
 - b. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.**
- (2) Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.*
- (3) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.*

- (4) *Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.*
- (5) *Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.*

D. PENUTUP

Bahwa, sebagaimana perundang-undangan yang berlaku, pencantuman alamat Tergugat oleh Penggugat harus berdasarkan fakta yang ada. Kesengajaan dalam mencantumkan alamat Tergugat yang tidak sesuai secara yuridis telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Adapun khusus dalam hal ini, yang mana Penggugat berdomisili di luar negeri, seharusnya pencantuman alamat oleh Penggugat dalam Gugatan harus sesuai, sehingga relaas panggilan sidang disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia di tempat kediaman dan kepada Tergugat.

Selain itu, Bagi Tergugat yang telah dijatuhkan Putusan Verstek dapat menempuh Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pengaju. Hal tersebut dapat dilakukan apabila Putusan Pengadilan pada Tingkat Pertama telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun, apabila Putusan Pengadilan tingkat Pertama belum lewat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan belum berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat dalam hal ini dapat menempuh Upaya Hukum Banding, dilanjutkan dengan Kasasi hingga Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Saran kedepannya agar bagi siapapun yang kedudukannya selaku tergugat, harus memperhatikan tenggang waktu putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tenggang waktu untuk diajukannya Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Ali, Ernawaty Hadji., dan Dedi Sumanto. "Analisis Putusan Verstek, Dalam Cerai Gugatan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto" *Jurnal Al-Himayah* 5, No. 1 (Maret 1, 2021): 50-64.

Andreas, Darren., dan Ariawan. "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (Januari, 2023): 633-639. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483>.

Hanafi, Suhri., dan Ahmad Arief. "Implikasi Putusan Verstek Pada Pemanggilan Para Pihak (Analisis Tanggung Jawab Hukum Kelurahan Di Kota Palu)" *Bilancia* 13, no. 1 (Juni 30, 2019): 95-128 <https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.456>.

Hudaya Nur, D. U. "Kedudukan Relas Panggilan Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Makassar" *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (Juni 1, 2016): 178-200. <https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.286>.

Manna, Nibras Syafriani., Maya Oktaviani dan Shinta Doriza. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia" *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (Maret, 2021): 11-21 <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

Maswandi. "Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata" *Mercatoria* 10, no. 2 (Desember 30, 2017): 160-179. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>.

Putri, Sherly Ayuna., dan Achmad Syauqi Nugraha. "Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/Rbg" *Jhaper* 6, no. 1 (Juni, 2020): 129-146 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.105>.

Ramadi, Bagus., "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Medan No:335/Pdt.G/2013/Pa Mdn)" *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (Juni, 2020): 59-69. <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7515>.

Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung" *Muslim Heritage* 5, no. 1 (Desember 26, 2020): 371-393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.

Singga, Sumantri., Suriani Bt Tolo, dan La Niasa. "Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek: Nomor : 85/PDR.G/2017/PN.KDI"

Arus Jurnal Sosial dan Humaniora 2, no. 3 (Desember 11, 2022): 153-159
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.98>.

Yahya, M. Nursalim., dan Khairina. "Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/Pa.Slk)" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 2 (Agustus, 2022): 213-225
<http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6825>.

Lain-lain :

Fahmi, Ahmad. "Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta" Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Pratiwi, Ratna. "Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara NO.522/PDT.G/2016/PA.PRG)" Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

Internet :

Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Syarat, Rukun Dan Kewajiban Dalam Aqad Nikah" 2006. <https://almanhaj.or.id/3230-syarat-rukun-dan-kewajiban-dalam-aqad-nikah.html>.

Badan Pusat Statistik, "Nikah, Talak, dan Cerai di Provinsi Jawa Tengah, 2018-2021" 2022. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/16/2456/nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-tengah-2018-2021.html>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .